



PUTUSAN

NOMOR 125/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAHMUDDIN

: lahir di Kendari, tanggal 11 April 1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Betempat tinggal di Desa Puuwewu, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang bertempat tinggal di BTN Maleo, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Tajudin Sido, SH.MH, Gaos Hadiman, SH, Abd Mustand Pasaeno, SH.MH dan Rahiulan, SH, keempatnya Advokad/Penasihat Hukum PERADI yng beralamat pada “Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH.MH” Jalan Martandu Nomor. 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2021 dibawah reg nomor : 220/Pdt/2021/PN Kdi selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat,

Melawan :

RASMIN

: Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggal Dalam, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Desember 2021 Nomor : :125/PDT/2021/PT KDI,

Telah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Kendari Nomor 57/Pdt. G/2021/PN Kdi dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Juni 2021, dibawah register Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Kdi telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pengguna/user rental/sewa mobil yang di kelola Tergugat yaitu Mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. DD 1085 VN (STNK tertera an. orang lain);
2. Bahwa pada Bulan November 2020 Penggugat mendatangi Tergugat ke rumahnya di jalan Tunggala Dalam guna merental/menyewa mobil yang dikelola Penggugat dan pada waktu itu diserahkan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DD 1085 VN dengan harga rental/sewa per bulan sebesar Rp 6.000.000;
3. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar jam 6.30 WITA mobil yang dirental Penggugat dicuri oleh 3 (tiga) orang di tempat tinggal Penggugat di BTN Maleo I Blok J3 No. 65, dan salah satu dari tiga orang pelaku Penggugat kenal bernama Ansar;
4. Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari kedatangan saudara Ansar ditemani 2 (dua) orang lainnya yang Penggugat tidak kenal, membangunkan Penggugat yang masih dalam keadaan tidur;
5. Bahwa maksud kedatangan Ansar dan kawan-kawan adalah untuk meminta biaya pembuatan SKT yang Penggugat urus di Desa Lalunggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa beberapa menit setelah kepergian Ansar dan kawan-kawan, baru Penggugat sadari, itupun setelah ditegur istri Penggugat kalau kunci mobil yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada dan mobil avanza yang dirental Penggugat dari Tergugat yang terparkir di samping rumah sudah tidak ada;
7. Bahwa menyadari akan kejadian tersebut Penggugat segera memberitahukan kepada Tergugat dan pada hari yang sama melapor/meng

Hal.2 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu ke Polsek Ranometo guna dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut

8. Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan berbagai keterangan yang diperlukan oleh penyidik, dan sebanyak 3 (tiga) kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yaitu tanggal 11 Januari 2021, tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 19 Mei 2021;

9. Bahwa berdasarkan SP2HP tersebut, Penggugat sebagai pelapor/pengadu mendapatkan informasi bahwa selain Penggugat yang telah diminta keterangannya, telah diperiksa pula sejumlah saksi lain, yaitu Rasmin, Kurnia Patrudin, Ramlah, Ansar, Benediktus Budi Kahemang Dan Reno Risky;

10. Bahwa ternyata sementara laporan/aduan Penggugat dalam proses penyelidikan di Polsek Ranomeeto, Tergugat melapor/mengadukan Penggugat ke POLDA Sulawesi Tenggara, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/293/V/2021/SPKT POLDA SULTRA tanggal 24 Mei 2021, atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP;

11. Bahwa terkait dengan sewa/rental mobil avanza dari Tergugat sampai dengan kejadian hilangnya mobil, Penggugat masih menunggak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan menurut Penggugat kalau pun ada yang harus Penggugat selesaikan maka hanyalah sisa pembayaran sewa/rental atas uang sejumlah tersebut, bukan melapor Penggugat ke Polisi;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melapor Penggugat ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penggelapan, padahal hilangnya mobil toyota avanza warna hitam tersebut masih dalam proses pinyidikan POLSEK Ranometo merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak akan merugikan Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan yang tertera pada poin ke-12 di atas beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat untuk segera mencabut laporan/aduan Tergugat ke Polda Sultra;

14. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, oleh karena demikian adalah beralasan hukum apabila
Hal.3 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bijvoorraad) sekalipun dilakukan upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;

15. Bahwa demi kewibawaan lembaga peradilan terhadap putusannya dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap minggu kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada Tergugat;

16. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan keseluruhan posita gugatan di atas Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenaan memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan keperdataan sewa-menyewa/rental mobil;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melapor Penggugat ke Polda Sultra, atas kasus hilangnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang masih dalam proses pinyidikan Polsek Ranometo merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut laporan/aduannya ke Polda Sultra yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/293/V/2021/SPKT POLDA SULTRA tanggal 24 Mei 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap minggu atas

Hal.4 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Secara sah Mahmuddin telah menghilangkan mobil saya yang masih cicil pada kredit plus, dengan modus berpura-pura menyewa dan sampai saat ini belum pernah membayar uang sewa sesuai kesepakatan walaupun untuk satu bulan . Pada awal tahun tanggal 7 januari tiba tiba Mahmuddin menelepon yang katanya dia berada di Polsek Ranomeeto melapor bahwa mobil telah di curi dan saya pun diminta keterangan sebagai pemilik kendaraan.
- Kemudian setelah beberapa waktu polsek melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari tetangga mahmuddin di BTN Maleo dan hasil penyelidikan ternyata tidak ada tanda-tanda pencurian menurut Polsek Ranomeeto, belakangan di ketahui bahwa ternyata Mahmuddin mempunyai utang pada Ansar, Ansar pun di panggil untuk dimintai keterangan maka datanglah Ansar ke Polsek Ranomeeto memberikan keterangan.
- Informasi dari Polsek Ranomeeto kemungkinan mobil di sita sebagai jaminan atas utang Mahmuddin, pertanyaannya kenapa Mahmuddin meyerahkan mobil saya sebagai jaminan yang secara hukum dia tau itu bukan miliknya.
- Selanjutnya Polsek Ranomeeto berusaha untuk mediasi dengan berusaha untuk mempertemukan Ansar dan Mahmuddin tetapi Mahmuddin tidak pernah datang memenuhi panggilan.
- Lalu saya meminta pertimbangan kepada Polsek Ranomeeto untuk melapor di tingkat atas dalam hal ini ke Polda maka melaporlah saya ke polda terlapor a.n Mahmuddin dengan Tindak Pidana Penggelapan.

Hal.5 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau memang melapor ke polda adalah tindakan melawan hukum, upaya apalagi yang dapat saya lakukan agar mobil saya kembali sedangkan dari Polsek Ranomeeto sudah mengiyakan untuk lapor Polda karna Polsek Ranomeeto pun sudah berulang kali memanggil Mahmuddin tapi tidak pernah datang untuk di mediasi.
- Terkait yang katanya Mahmuddin mempunyai utang kepada saya sisa tiga juta rupiah adalah bohong besar kalau bisa di buktikan silahkan di buktikan.
- Untuk memperjelas kasus ini sebaiknya Mahmuddin di hadirkan agar semua terbuka secara terang dan Mahmuddin harus bersikap kooperatif.
- Sekali lagi yang mulia saya cuma ingin mobil saya kembali yang telah di hilangkan Mahmuddin, masa saya sebagai korban yang telah kehilangan mobil yang jelas dirugikan kemudian di perdatakan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Agustus 2021 dan selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 9 September 2021,

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 22 Nopember 2021 ditandatangani oleh Muhammad Sain.W. SH.MH Plh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 57/Pdt G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021,

Hal.6 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 23 Nopember 2021,

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan masing-masing tanggal 23 Nopember 2021 Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut : Dengan ini mengajukan Memori atau Alasan-Alasan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 57/PDT.G/2021/PN.KDI tanggal 4 Nopember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang amarnya sebagaimana di atas saat dibacakan tidak dihadiri Pembanding sehingga pada tanggal 8 November 2021 diberitahukan melalui

Hal.7 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Penggugat Nomor:
57/Pdt/G/2021/PN.Kdi;

Bahwa atas Pemberitahuan tersebut, Pembanding menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN.Kdi tanggal 22 November 2021 dan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Pembanding menyerahkan Memori atau Alasan-Alasan banding;

Bahwa karena Permohonan Banding dan Memori atau Alasan-alasan banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat dalam peraturan perundangan, maka formil Pernyataan Banding dan Penyerahan Memori atau Alasan-alasan Banding ini selayaknya dapat diterima;

Bahwa Pembanding Tidak sependapat dengan pertimbangan hukum/amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim karena putusan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan hukum acara, dalam perkara aquo Pembanding telah mengajukan 4 bukti tertulis (surat) yang telah dilekatkan materai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas kekuatan sumpah, disisi lain Tergugat dalam jawabannya hanya berasumsi, karena tidak didukung oleh bukti-bukti, bahkan tidak mengajukan saksi-saksi; Dengan demikian Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatan dan karena itu mestinya gugatan dikabulkan;
2. Bahwa pada halaman 9 Putusan Menimbang, di dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat laporan polisi di Polsek Ranomeeto terhadap Penggugat atas tuduhan tindak pidana penggelapan mobil ...dst.

Hal.8 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah keliru, yang benar adalah Pembanding yang melaporkan di Polsek Ranomeeto atas dugaan tindak pidana pencurian mobil yang dilakukan saudara ANSAR dan kawan-kawan (Bukti P.1 dan bersesuai dengan keterangan dua orang saksi Pembanding yaitu HAERUDDIN DADO dan ASRIYANI);

3. Bahwa pada halaman 10 Putusan, Menimbang terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan sebagaimana telah terurai dalam posita gugatan yaitu karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA Sultra atas dugaan penggelapan, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa laporan polisi oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak menjadi alasan hukum untuk menuntut tergugat mencabut laporannya ke Polda Sultra atas dasar perbuatan melawan hukum. Tergugat memandang ada sesuatu yang mencurigakan atas hilangnya mobil di dalam rumah Penggugat yang salah satunya adalah orang yang mempunyai piutang kepada Penggugat, selain itu tidak ada keseriusan dari Penggugat untuk menempuh mediasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Polsek Ranomeeto. Menurut Majelis Hakim terhadap suatu kejadian yang diduga adalah suatu peristiwa pidana maka menurut undang-undang menjadi hak dan atau kewajiban seseorang/Tergugat untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut, dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh Penggugat dan mekanisme hukumnya adalah dengan cara Tergugat melaporkan ke Kantor Polisi apabila merasa dirinya dirugikan.

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah mengenyampingkan posita gugatan nomor 4 dengan pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru, berdasarkan hal-hal berikut :

Hal.9 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang menjadi dalil Terbanding sebagaimana disimpulkan Majelis Hakim tersebut hanyalah asumsi semata, dalam perkara ini Terbanding tidak mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti lain, sehingga masih tetap menjadi asumsi dan bukan fakta hukum;
- Bahwa Mobil Milik Terbanding yang disewa Pemanding tidak tersimpan di dalam rumah Pemanding, akan tetapi berada disamping rumah yang tidak mempunyai pagar sebagaimana keterangan 2 orang saksi Pemanding di atas, Pemanding baru menyadari beberapa saat kemudian setelah mobil dibawah kabur oleh ANSAR dan kawan-kawan (berjumlah 3 orang);
- Bahwa atas hilangnya mobil tersebut Pemanding telah melaporkan kepada kepolsian POLSEK Ranomeeto pada hari itu juga (pagi hari) dan telah memberikan bukti-bukti dan keterangan yang diperlukan sehingga disampaikan perkembangan penyelidikan kasus tersebut sebanyak 3 kali (Bukti P.2. P.3 dan P.4), dengan demikian sudah tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum tindakan Terbanding melaporkan Pemanding ke POLDA Sultra atas sangkaan penggelapan, dengan demikian mestinya petitum gugatan nomor 4 dikabulkan;

4. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim pada halaman 11 Putusan, Menimbang oleh karena itu terhadap laporan polisi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut yang dilatar belakangi adanya peristiwa hukum dimana mobil yang telah dirental oleh Penggugat dari Tergugat telah hilang yang dicurigai oleh Tergugat sebagai sesuatu yang ganjil, maka menurut Majelis Hakim tindakan pelaporan oleh Tergugat tersebut tidak merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata sehingga bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemanding tetap berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding dengan melapor Pemanding ke POLDA Sultra

Hal.10 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sangkaan melakukan penggelapan terhadap mobil yang dirental Pemanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena :

- Laporan tersebut telah mengganggu aktifitas Pemanding untuk mencari nafkah karena harus menghadiri panggilan polisi hingga berkali-kali;
- Dengan meninggalkan pekerjaan karena harus menghadiri panggilan telah mendatangkan kerugian kepada Pemanding karena Pemanding kehilangan waktu untuk mendapatkan penghasilan;
- Laporan tersebut telah menurunkan keinginan Pemanding untuk secara terus menerus meminta POLSEK Ranomeeto untuk menindaklanjuti laporan Pemanding terhadap ANSAR dan kawan-kawan yang diduga telah mencuri mobil;
- Hilangnya mobil Terbanding yang dirental Pemanding, merupakan musibah yang tidak diinginkan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, mestinya Terbanding bersinergi dengan Pemanding guna mendesak Penyidik POLSEK Ranomeeto untuk mencari dan menemukan barang bukti termasuk terduga pelaku saudara ANSAR dan kawan-kawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka;

5. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim pada halaman 12 Putusan, Menimbang bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/PDT/1989 tanggal 20 Oktober 1990 mengemukakan bahwa seseorang yang mengajukan gugatan perdata menuntut ganti rugi atau uang kerugian yang dideritanya selama proses pemeriksaan perkara pidana berlangsung harus dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa terlepas dari putusan hakim pidana itu apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang diderita oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan kepada Tergugat atau terlapor.

Hal.11 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah keliru atau tidak relevan menempatkan yurisprudensi di atas dengan peristiwa hukum antara Pembanding dengan Terbanding, demikian karena substansi gugatan yang diajukan Pembanding tidak menuntut agar Terbanding membayar sejumlah ganti rugi kepada Pembanding atas laporannya pada POLDA Sultra, yang diminta oleh Pembanding agar Terbanding dihukum untuk mencabut laporannya tersebut, dimaksudkan agar Pembanding dengan Terbanding bersinergi terhadap laporan Pembanding di POLSEK Ranomeeto terhadap ANSAR dan kawan-kawan dipercepat sehingga ditangkap pelaku dan ditemukan barang bukti yaitu mobil milik Terbanding yang dirental Pembanding;

Bahwa berdasarkan keseluruhan Memori atau Alasan-alasan Banding di atas, Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar memeriksa kembali seluruh berkas perkara selanjutnya menjatuhkan putusan dengan diktum/amar sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No 57/Pdt.G/2021/PN.Kdi tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah hubungan keperdataan sewa-menyewa/rental mobil;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
4. Menyatakan tindakan Terbanding semula Tergugat yang telah melapor Pembanding semula Penggugat ke POLDA SULTRA, atas kasus Hal.12 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang masih dalam proses penyelidikan POLSEK Ranometo merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Pembanding semula Penggugat;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk segera mencabut laporan/aduannya ke POLDA SULTRA yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/293/V/2021/SPKT POLDA SULTRA tanggal 24 Mei 2021;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap minggu atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan atau diberiahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 57/Pdt G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021 serta pula telah membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dan oleh karena itu pula diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Hal.13 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :57/Pdt G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan,

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :57/Pdt G/2021/PN Kdi tanggal 4 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami **Mulyadi, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Acice Sendong, SH.MH**. dan **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum** , masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Wayan Pujaartawa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal.14 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ACICE SENDONG, SH.MH.

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, SH.M.Hum

Ttd.

MULYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

- Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 Put. Nomor 125/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)